



BPMP 27

BUPATI SIAK

PERATURAN BUPATI SIAK NOMOR 50 TAHUN 2015

TENTANG

MEKANISME MONITORING DAN EVALUASI PELAYANAN PERIZINAN TERPADU PADA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KABUPATEN SIAK

BUPATI SIAK,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja dalam penyelenggaraan pelayanan publik khususnya pelayanan perizinan oleh Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Kabupaten Siak, dipandang perlu dilaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan pelayanan perizinan tersebut;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Mekanisme Monitoring dan Evaluasi Pelayanan Perizinan Terpadu pada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Siak;

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4880);
 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5589);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman, Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggara Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perijinan Terpadu di Daerah;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2014 Nomor 32);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 15 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, BAPPEDA dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Siak (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2012 Nomor 15);
14. Peraturan Bupati Siak Nomor 40 Tahun 2015 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Penandatanganan Naskah Perizinan kepada Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Siak (Berita Daerah Kabupaten Siak Tahun 2015 Nomor 40);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : MEKANISME MONITORING DAN EVALUASI PELAYANAN PERIZINAN TERPADU PADA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KABUPATEN SIAK

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Siak;

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
4. Kepala Daerah adalah Bupati Siak;
5. Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu yang selanjutnya disebut BPMP2T adalah Lembaga Teknis Daerah yang menyelenggarakan kegiatan pelayanan publik bidang perizinan dan non perizinan di Kabupaten Siak;
6. Monitoring adalah serangkaian kegiatan yang meliputi pendataan dan penertiban perizinan yang menjadi kewenangan Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPMP2T) Kabupaten Siak;
7. Tim Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPMP2T) Kabupaten Siak selanjutnya disebut Tim Monitoring dan Evaluasi adalah Tim yang dibentuk untuk melaksanakan tugas monitoring dan evaluasi pelayanan perizinan terpadu di tingkat Provinsi Riau dan Kabupaten Siak;
8. Indeks Kepuasan Masyarakat yang selanjutnya disebut IKM adalah data dan hasil tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik, dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhan;
9. Teknologi Informasi dan Komunikasi adalah mekanisme pengelolaan dan penyampaian informasi dari penyelenggara pelayanan perizinan terpadu kepada masyarakat dan sebaliknya baik dalam bentuk lisan, tulisan maupun dokumen elektronis tentang segala hal yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan;
10. Validasi adalah tindakan pembuktian dengan menggunakan cara yang sesuai untuk menentukan bahwa setiap bahan, proses, prosedur kegiatan dan mekanisme yang digunakan telah sesuai dengan yang telah ditetapkan untuk mencapai hasil yang diinginkan.
11. Pelaporan adalah pemberitahuan tentang kegiatan yang dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah berkaitan dengan tujuan untuk mendapatkan arahan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud monitoring dan evaluasi pelayanan perizinan terpadu adalah sebagai upaya untuk meningkatkan kinerja dan menjaga keberlangsungan pelayanan perizinan terpadu yang diselenggarakan oleh Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Siak.

Pasal 3

Tujuan monitoring dan evaluasi pelayanan perizinan terpadu adalah :

- a. mengkaji perkembangan pembentukan penyelenggara pelayanan perizinan terpadu di Daerah;
- b. mengkaji perkembangan pelayanan perizinan terpadu yang diberikan kepada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu dalam menyelenggarakan pelayanan perizinan terpadu;
- c. mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat; dan
- d. meningkatkan kualitas pelayanan pada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu sebagai penyelenggara pelayanan perizinan terpadu di Daerah.

BAB III ASAS-ASAS

Pasal 4

Pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu didasarkan pada asas-asas :

- a. objektif dan profesional, yaitu pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelayanan perizinan terpadu dilakukan berdasarkan analisis data yang lengkap dan akurat agar menghasilkan penilaian secara objektif dan masukan yang tepat bagi peningkatan kinerja pelayanan perizinan terpadu;
- b. akuntabel, yaitu pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelayanan perizinan terpadu harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. berbasis indikator kinerja, yaitu pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelayanan perizinan terpadu dilakukan berdasarkan kriteria atau indikator kinerja yang jelas.

BAB IV RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu Objek Monitoring dan Evaluasi

Pasal 5

Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu dilaksanakan terhadap pelayanan perizinan terpadu yang diselenggarakan oleh Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu; dan

Bagian Kedua Karakteristik

Pasal 6

Karakteristik umum pelayanan perizinan terpadu, meliputi :

- a. bentuk kelembagaan;
- b. dasar hukum pendirian;
- c. tahun beroperasi secara efektif; dan
- d. cakupan layanan yang terdiri dari izin dan non izin.

Bagian Ketiga
Indikator Monitoring dan Evaluasi

Pasal 7

Indikator monitoring pelayanan perizinan terpadu meliputi :

- a. praktik *peelayanan* pengelolaan perizinan meliputi pejabat yang menandatangani dokumen izin, waktu dan biaya pengelolaan izin serta jumlah izin yang diterbitkan dalam tahun terakhir;
- b. standar pelayanan dan *standard operation procedure* (SOP);
- c. jumlah izin yang dilayani secara paralel;
- d. mekanisme pengaduan;
- e. program pengembangan kapasitas bagi pegawai;
- f. keberadaan dan pemanfaatan *database* perizinan;
- g. pelaksanaan survey IKM;
- h. pemisahan antara *front office* dengan *back office*, dan
- i. inovasi dan upaya lain untuk meningkatkan kualitas layanan.

Pasal 8

Indikator evaluasi pelayanan perizinan terpadu meliputi :

- a. penilaian masyarakat terhadap kinerja pelayanan perizinan terpadu;
- b. waktu dan proses pengelolaan izin pengguna pelayanan perizinan terpadu; dan
- c. permasalahan yang dihadapi pelayanan perizinan terpadu.

BAB V
MEKANISME PELAKSANAAN MONITORING

Bagian Kesatu
Waktu Pelaksanaan

Pasal 9

Monitoring pelayanan perizinan terpadu dilaksanakan satu kali dalam satu tahun yaitu pada bulan Maret, atau paling lambat bulan April.

Bagian Kedua
Pengumpulan Data

Pasal 10

Pengumpulan data monitoring pelayanan perizinan terpadu Kabupaten/Kota dilakukan berdasarkan kepada mekanisme yang ada pada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu melalui penyebaran kuesioner kepada masyarakat dan atau pelaku usaha untuk melakukan pengisian terhadap proses pelayanan perizinan yang ada pada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu.

Bagian Ketiga
Validasi Data

Pasal 11

- (1) Pengecekan atas kebenaran data dan informasi yang tercantum dalam kuesioner sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 dilakukan oleh Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu secara acak.
- (2) Pengecekan dilakukan terhadap paling kurang 5 % (lima prosen) dari total kuesioner melalui kunjungan langsung atau dengan menggunakan cara/media lain.

Bagian Keempat
Pengolahan dan Analisa Data

Pasal 12

- (1) Pengolahan dan analisa data monitoring dilakukan untuk menghasilkan gambaran kuantitatif tentang perkembangan penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu di Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu.
- (2) Pengolahan dan analisa data dapat dilakukan untuk menghasilkan indeks komposit untuk menilai kinerja penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu secara keseluruhan

Bagian Kelima
Pelaporan Hasil

Pasal 13

Bidang Pelayanan dan Informasi akan mengolah dan menganalisa data monitoring yang ditampilkan dalam bentuk laporan ringkas, dan disampaikan kepada Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu yang diteruskan kepada Bupati Siak sebagai laporan.

BAB VI
PELAKSANAAN

Pasal 14

Monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu dilaksanakan oleh Bidang Pelayanan Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Siak.

Pasal 15

Keanggotaan Tim Monitoring dan Evaluasi terdiri dari pejabat di lingkungan Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu yang berasal dari setiap bidang dengan susunan dan jumlah personalia sesuai kebutuhan, sehingga fungsi monitoring dan evaluasi berjalan secara efisien dan efektif.

BAB VII
MEKANISME PELAKSANAAN EVALUASI

Bagian Kesatu
Waktu Pelaksanaan

Pasal 16

Evaluasi penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu dilakukan secara berkala satu kali dalam tiga tahun.

Bagian Kedua
Metode Pengumpulan Data

Pasal 17

- (1) Evaluasi penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu pada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu dilakukan oleh Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Siak yang diteruskan kepada Bupati Siak sebagai laporan.
- (2) Pengumpulan data dilakukan secara langsung melalui survey yang dilakukan oleh Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu atau melalui pola kerjasama dengan pihak ketiga.

Bagian Ketiga
Indikator Evaluasi

Pasal 18

Instrumen evaluasi penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu, mencakup indikator :

- a. efektivitas pelayanan yang terdiri dari jumlah pemohon, jumlah usaha terdaftar, dan biaya;
- b. persepsi masyarakat terhadap pelayanan perizinan terpadu;
- c. waktu pengurusan izin;
- d. pengaduan;
- e. perbedaan antara waktu aktual dengan waktu resmi untuk pengurusan izin;
- f. aksesibilitas/keterjangkauan terhadap informasi; dan
- g. jangkauan layanan, khususnya untuk daerah terpencil.

Bagian Keempat
Pengolahan, Analisis Data dan Pelaporan Hasil

Pasal 19

Hasil Evaluasi dan Monitoring Internal pada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu akan dilaporkan kepada Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Siak secara berkala yang diteruskan kepada Bupati Siak sebagai laporan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Siak.

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Siak.

Ditetapkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 14 Desember 2015

BUPATI SIAK,

SYAMSUAR

Diundangkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 15 Desember 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIAK,

Drs. H.T.S. HAMZAH
Pembina Utama Madya
NIP. 19600125 198903 1 004

BERITA DAERAH KABUPATEN SIAK TAHUN 2015 NOMOR 50